

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dikarenakan adanya pandemi Covid-19 pada musim haji 2020, pemerintah Arab Saudi membatasi jumlah jamaah hanya sebanyak 1.000 orang dari berbagai belahan dunia termasuk Indonesia, sehingga jamaah haji Indonesia pada tahun 2020 sebanyak 221 ribu orang gagal berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji. Pemerintah Arab Saudi memang telah memberikan sinyal akan membuka kembali pelaksanaan ibadah haji 2021 dikarenakan pemerintah Arab Saudi menyerukan agar jamaah haji di masing-masing negara diberi prioritas untuk memperoleh vaksin Covid-19. Tetapi nyatanya di tahun 2021 pemerintah Arab Saudi belum membuka kembali pelaksanaan ibadah haji, namun pada akhirnya pemerintah Arab Saudi telah memutuskan untuk menerima jamaah haji pada tahun 2022 dari luar negeri setelah dua tahun sebelumnya meniadakan akibat dampak pandemi. Pemerintah Arab Saudi menyelenggarakan ibadah haji dengan kuota 1 juta jamaah, jumlah ini tak sampai separuh jika dibandingkan dengan pelaksanaan haji pada 2019 sejumlah lebih dari 2 juta jamaah. Jadi, tetap saja walaupun penyelenggaraan ibadah haji dibuka kembali kuotanya tetap dibatasi karena untuk kepentingan bersama dan juga pemerintah Arab Saudi menetapkan syarat calon haji tahun 2022 berusia maksimal 65 tahun.

Tahun 2022 kuota calon haji yang diberikan untuk Indonesia sendiri diperkirakan sebanyak 100 ribu jamaah. Jumlah tersebut kurang dari setengah calon haji yang direncanakan ke Tanah Suci pada musim haji 2020, tetapi batal berangkat akibat pandemi Covid-19 dan Provinsi Jawa Barat mendapatkan kuota 17 ribu. Syarat batas usia maksimal 65 tahun yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi berarti menggugurkan kesempatan puluhan ribu calon jamaah haji yang telah masuk daftar tunggu pada musim haji 2022. Dilansir dari [Republika.com](https://www.republika.com) sebanyak 50.636 calon haji usia diatas 65 tahun tidak bisa diberangkatkan.

Secara bahasa haji berasal dari kata *al-hajj* yang mempunyai makna menyengaja atau bersungguh-sungguh. Jadi, haji ialah berkunjung ke Baitullah (Ka'bah) untuk melakukan amalan-amalan, antara lain wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, thawaf di Ka'bah, sa'i, dan amalan lainnya pada masa tertentu demi memenuhi panggilan Allah SWT dan mengharapkan ridla-Nya semata.¹ Adapun secara istilah, kalangan ahli fiqh menyatakan bahwa Haji adalah niatan berkunjung ke Baitullah untuk menunaikan ritual ibadah tertentu. Penetapan waktu haji sendiri ada kalangan yang berpendapat bahwa haji diwajibkan pada tahun 5 Hijriah namun ada yang mengungkapkan lain yaitu tahun 8 Hijriah, 9 Hijriah bahkan ada yang berpendapat jauh sebelum tahun Hijriah. Namun, Nabi Muhammad SAW baru menunaikan ibadah haji pada tahun 10 Hijriah sebab pada tahun 7 Hijriah beliau keluar ke Makkah untuk berhijrah dan tidak berhaji²

Awal mula diwajibkannya ibadah haji berawal dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail puteranya yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk membangun Ka'bah di Makkah untuk tempat melakukan haji, thawaf dan tempat untuk selalu mengingat Allah. Sejak saat itu pula orang-orang Arab mulai melaksanakan haji ke Baitullah untuk beribadah.³

Haji termasuk salah satu dari rukun islam yang kelima setelah shalat, syahadat, zakat, dan puasa. Hukum menunaikan ibadah haji merupakan sebuah kewajiban bagi orang islam yang mampu, kata mampu disini berarti mampu dari segala segi harta, waktu, kesehatan, keamanan, dan kesiapan jiwa untuk melaksanakannya. Namun, yang paling penting dari ibadah haji ini adalah rasa semangat dan harta. Maka dari itu ibadah haji merupakan ibadah yang sangat mulia dan termasuk salah satu landasan tegaknya agama.⁴

Kewajiban menunaikan ibadah haji ini ada didalam firman Allah :

¹ Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Pelaksanaan Haji dan Umroh, *Tuntunan Manasik Haji dan Umroh*, (Jakarta: Kemenag , 2019), 64-65.

² Muhammad Noor, "Haji dan Umrah", *Jurnal Humaniora dan Teknologi*, Vol. 4, No.1, (September 2018): 39.

³ Budi Kisworo, "Ibadah Haji Ditinjau dari Berbagai Aspek," *Jurnal Hukum Islam AlIstinbath*, Vol. 2, No. 1, (2017) : 78-79.

⁴ Abu Ubaidah Yusuf, *Fiqh Kontemporer*, (Gresik: Yayasan Al-Furqon Al-Islami, 2014), 186.

فِيهِ آيَةٌ بَيِّنَةٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾

Artinya: “Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam”.⁵ (QS. Ali ‘Imran : 97)

Ibadah haji diwajibkan hanya sekali seumur hidup. Hukum haji kedua dan seterusnya adalah sunnah. Tetapi, bagi mereka yang bernadzar haji, maka hukum haji itu menjadi wajib karna dia bernadzar. Ibadah haji dilaksanakan pada bulan haji (Dzulhijjah), hari *Nahr* (10 Dzulhijjah), dan hari-hari *tasyriq* (11, 12, dan 13 Dzulhijjah). Adapun syarat-syarat haji adalah islam, baligh (dewasa), aqil (berakal sehat), merdeka (bukan hamba sahaya), dan *istita'ah* (mampu).

Di Indonesia sendiri ibadah haji bukanlah suatu kejadian yang baru melainkan suatu hal yang biasa terjadi setiap tahunnya, bahkan tercatat jamaah haji Indonesia termasuk jumlah jamaah terbanyak dari negara-negara lainnya karena mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim. Penyelenggaraan haji tiap tahunnya yang diikuti ratusan bahkan ribuan jamaah haji ini dalam prosesnya sangatlah melibatkan pemerintah baik itu pusat maupun daerah, seluruh perangkat didalamnya terlibat dalam pengurusannya, terutama dalam bidang administrasi yang merupakan titik fokus yang sangat penting dalam penyelenggaraan ibadah haji, karena berisi data awal hingga akhir kepulangan para jamaah. Pelayanan ini dilakukan oleh pemerintah dan bekerja sama dengan kementerian. Selain ada dari campur tangan pemerintah, peran dari masyarakat juga sangatlah penting dalam membantu mewujudkan sebuah kesuksesan penyelenggaraan haji.

⁵ Agus Hidayatulloh dkk, *Al-Jamil Al-Qur'an Tajwid Warna, Terjemah Per Kata, Terjemah Inggris*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012), 62.

Pelaksanaan ibadah haji di Indonesia telah mendapatkan perizinan atau legalitas yang kuat. Tetapi perlu diketahui ada beberapa perubahan undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan haji diantaranya yaitu dalam Undang-Undang No. 17 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Haji, Keputusan Menteri Agama RI No. 371 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Undang-Undang No. 17 Tahun 1999 telah diubah dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Lalu Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2008. Namun, karena Undang-Undang No. 34 Tahun 2009 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Undang-Undang No. 34 Tahun 2009 diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Dasar hukum Undang-Undang ini adalah Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Undang-Undang ini diatur tentang Jamaah Haji, Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, BPIH, KBIHU, Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus, Penyelenggaraan Ibadah Umrah, koordinasi, peran serta masyarakat, penyidikan, larangan, dan ketentuan pidana. Hal ini berdasarkan UU No. 8 Tahun 2019 jama'ah haji harus diberikan bimbingan dan pendampingan baik di Tanah Air maupun di Tanah Suci.⁶

Dalam rangka memperlancar penyelenggaraan ibadah haji, nampaknya banyak jamaah yang menggunakan jasa kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah (KBIHU). Kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah (KBIHU) adalah lembaga masyarakat dalam bentuk organisasi yang berbadan hukum dan kedudukannya sebagai kerja sama pemerintah dalam melakukan pembinaan dan membimbing jamaah haji. Selain untuk memperlancar penyelenggaraan ibadah haji, tujuan lainnya yang menjadi alasan jamaah menggunakan jasa kelompok

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

bimbingan ibadah haji yaitu untuk mendapatkan ilmu dan pemahaman tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji secara komprehensif, baik secara teori maupun praktik (manasik haji).

Keberadaan kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah (KBIHU) ini sebagai bagian penting dalam proses penyelenggaraan ibadah haji, paling tidak itu yang terjadi saat ini, memunculkan beberapa hal menarik untuk diteliti. Karena harus diakui, kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah (KBIHU) telah menjadi primadona tersendiri bagi masyarakat (calon jamaah haji) karena dirasa pengetahuan ibadah haji oleh pemerintah masih minim. Sehingga peran dari pembina jamaah haji sangat penting untuk memberi kefahaman terhadap calon jamaah haji, supaya para jamaah haji melakukan ibadahnya dengan syarat rukun dan tata cara yang benar sehingga dapat menyelesaikan rukun islam yang ke lima.

Namun, walaupun banyak jamaah yang menggunakan jasa kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah ini masih ada saja timbul permasalahan yang kompleks seperti halnya kurangnya peran pembimbing dalam membimbing jamaah haji, akibat dari ketidak tahuan para sebagian pembimbing tentang Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Dan tidak sedikit pula calon jamaah haji yang menjalankan ibadah haji tetapi masih kurang menguasai perihal tata cara pelaksanaan ibadah haji yang baik dan benar, serta ketentuan-ketentuan lainnya yang ada didalam pelaksanaan haji. Belum lagi ditahun 2019-2021 datangnya sebuah wabah yaitu Covid-19 yang menyebabkan penyelenggaraan ibadah haji di seluruh dunia terhambat dan banyak permasalahan yang muncul terutama dalam proses pembinaan calon jamaah haji. Selain itu, akibat dari wabah tersebut menyebabkan tertundanya pemberangkatan haji selama dua tahun dan sedikitnya calon jamaah haji yang melakukan bimbingan di KBIHU.

Terlepas dari hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji dan menggali secara mendalam tentang cara kerja kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah (KBIHU) dalam melakukan pembinaan kepada calon jamaah haji di Kota Cirebon dan juga strategi apa yang dilakukan oleh KBIHU di tengah situasi pandemi Covid-19 yang menyebabkan penundaan pemberangkatan ibadah haji.

Peneliti memilih kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah (KBIHU) Wadi Fatimah Kota Cirebon karena KBIHU ini sudah lama beroperasi dan mendapatkan kepercayaan masyarakat karena pelayanan yang baik kepada jamaah. Tetapi terlepas dari itu semua pasti mempunyai kelemahan dan kelebihan, dan juga mempunyai strategi tersendiri yang baik agar tetap menjadi kepercayaan masyarakat, apalagi ditengah situasi pandemi Covid-19 selama dua tahun yang menyebabkan sebagian calon jamaah haji khawatir dengan penundaan pemberangkatan. Oleh karena itu Peneliti menetapkan judul penelitian yaitu “Pelayanan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Dan Umrah (KBIHU) Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Fiqih Muamalah dan Hukum Positif di KBIHU Wadi Fatimah Kota Cirebon”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan pada tiga hal berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian Haji dan Umroh, dengan topik kajian peran KBIH dalam pelaksanaan ibadah Haji.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini yaitu mengenai pelayanan kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah (KBIHU) dalam penyelenggaraan ibadah haji pada masa pandemi Covid-19 menurut perspektif fiqih muamalah dan hukum positif di KBIHU Wadi Fatimah Kota Cirebon.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai strategi apa yang dilakukan KBIHU ditengah situasi Covid-19 agar tetap menjadi kepercayaan masyarakat, yang menyebabkan sebagian calon jamaah haji khawatir dengan penundaan pemberangkatan.

2. Pembatasan Masalah

Melihat identifikasi masalah yang ada, maka penulis membatasi masalah agar tidak meluas pokok permasalahannya dan memberi pembahasan yang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Oleh karena itu, penelitian ini dibatasi hanya mengenai pelayanan kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah (KBIHU) dalam penyelenggaraan ibadah haji pada masa pandemi Covid-19 perspektif fiqh muamalah dan hukum positif di KBIHU Wadi Fatimah Kabupaten Cirebon.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi sub-sub masalah yang akan dibahas yaitu:

- a. Bagaimana pelayanan kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah yang dilakukan oleh KBIHU Wadi Fatimah sebelum pandemi Covid-19 dalam penyelenggaraan ibadah haji menurut perspektif Fiqh Muamalah dan Hukum Positif ?
- b. Bagaimana strategi pelayanan yang dilakukan oleh kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah (KBIHU) Wadi Fatimah dalam mengatasi penundaan pemberangkatan ibadah haji akibat pandemi Covid-19 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

- A. Untuk mengeksplorasi pelayanan kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah (KBIHU) Wadi Fatimah dalam penyelenggaraan ibadah haji menurut perspektif Fiqh Muamalah dan Hukum Positif.
- B. Untuk menganalisis strategi pelayanan yang dilakukan kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah (KBIHU) Wadi Fatimah dalam mengatasi penundaan pemberangkatan ibadah haji akibat pandemi Covid-19.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Sebagai wahana pengembangan pengalaman dan wawasan bagi penulis untuk lebih berfikir secara lebih baik lagi.

2. Bagi Akademik

Sebagai sarana untuk menambah informasi, menambah wawasan, dan menjadi referensi tentang kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah (KBIHU).

3. Bagi Masyarakat

Sebagai sarana informasi untuk mengetahui pelayanan kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah (KBIHU) Wadi Fatimah Kota Cirebon dalam membina calon jamaah haji menurut perspektif fiqh muamalah dan hukum positif .

4. Bagi Instansi/Lembaga

Sebagai masukan yang positif bagi lembaga terkait dalam hal ini kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah (KBIHU) Wadi Fatimah Kota Cirebon untuk tetap meningkatkan kinerjanya terutama dalam perannya sebagai pelayanan dan pembinaan calon jamaah haji.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir dibuat untuk menjadi pisau analisis terhadap masalah penelitian.⁷ Rianse dan Abdi mengatakan bahwa kerangka pemikiran atau kerangka pikir merupakan suatu konsep pemikiran untuk menjelaskan masalah riset berdasarkan fakta-fakta, observasi dan telah pustaka dan landasan teori (Muchson, 2017).

Pelaksanaan ibadah haji di Indonesia telah mendapatkan perizinan atau legalitas yang kuat. Tetapi perlu diketahui ada beberapa perubahan undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan haji diantaranya yaitu dalam

⁷ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 216.

Undang-Undang No. 17 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Haji, Keputusan Menteri Agama RI No. 371 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Undang-Undang No. 17 Tahun 1999 telah diubah dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Lalu Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2008. Namun, karena Undang-Undang No. 34 Tahun 2009 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Undang-Undang No. 34 Tahun 2009 diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Dasar hukum Undang-Undang ini adalah Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Seperti dalam Keputusan Menteri Agama RI ditindak lanjuti dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji No. D/377 Tahun 2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji yang berisi antara lain:⁸

Pasal 17 ayat (1) menyatakan Bimbingan dapat dilakukan oleh masyarakat melalui lembaga sosial keagamaan islam yang telah mendapat izin sebagai KBIHU dari Kantor Wilayah setempat.

Pasal 17 ayat (2) KBIHU hanya melaksanakan bimbingan ibadah haji bukan sebagai penyelenggara haji.

Pasal 18 menyatakan materi dan metode bimbingan yang dilakukan oleh KBIHU berpedoman pada pola pembimbingan ibadah haji yang ditetapkan oleh Direktur Pembinaan Haji.

Pasal 19 menyatakan KBIHU dalam melaksanakan bimbingan dapat menetapkan biaya bimbingan berdasarkan kesepakatan dengan calon jemaah haji yang dibimbing dengan ketentuan: tidak memberatkan calon jemaah haji,

⁸ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji No.D/377 tahun 2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji.

penggunaannya harus jelas sesuai dengan program bimbingan ditanah air, diketahui dan disetujui oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama setempat.

Pasal 20 menyatakan KBIHU berkewajiban memberikan bimbingan kepada jemaahnya mentaati per undang-undangan yang berkenaan dengan penyelenggaraan ibadah haji, mengkoordinasikan dan membantu pelaksanaan bimbingan dengan petugas haji, menandatangani perjanjian dengan jemaahnya yang berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak menonjolkan identitas national dan bukan identitas kelompok/daerah menyampaikan daftar calon jemaah haji yang dibimbing dalam bentuk kelompok kepada Kepala Kantor Departemen Agama setempat dan melaporkan kegiatan bimbingan kepada Kepala Kantor Departemen Agama setempat.

Hal yang perlu diperhatikan dalam terlaksananya peran KBIHU yaitu keterlibatan seorang pembimbing, dimana pembimbing disini haruslah orang yang kompeten dibidang agama terutama mengenai aspek al-Qur'an dan pemahamannya dibidang haji dan umrah, serta memiliki sikap komunikasi yang sangat baik agar terjalin lancar antar calon jama'ah dan pembimbing.⁹


Jadi dapat disimpulkan dari pemaparan diatas peran penting atau pelayanan yang dilakukan oleh kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah (KBIHU) antara lain :

- a. Memberikan arahan kepada calon jama'ah haji terutama di bagian administrasi yaitu pendaftaran.
- b. Memberikan bimbingan dan tuntunan manasik haji bagi calon jama'ah haji yang berada pada kelompoknya baik itu di Indonesia maupun Arab Saudi.
- c. Membuat buku panduan atau tuntunan dan do'a-do'a yang didasarkan kepada buku pedoman bimbngn departemen agama setempat.
- d. Memberikan bimbingan dan pendampingan ibadah haji di Arab Saudi dengan menyediakan satu pembimbing satu rombongan. Dan

⁹ Natasha Anggia, "Sistem Rekrutmen Petugas Haji Daerah oleh Biro Bina Mental Spiritual pada Sekertariat Daerah," *Jurnal (MD) Manajemen Dakwah* , Vol. 6, No. 2, (Desember 2020): 235.

memberikan bimbingan setelah selesai berhaji dengan tujuan meningkatkan kualitas haji dan menjaga kemabruran hajinya.

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1

Kerangka Berpikir

F. Literature Review

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini dan memuat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Studi mengenai peran kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah (KBIHU) telah banyak dilakukan kalangan sarjana, secara umum studi mereka menempatkan bahwa dengan adanya kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah (KBIHU) sebagai kebutuhan untuk para jamaah dalam mewujudkan kelancaran ibadah haji dan menciptakan calon jamaah haji yang mandiri serta mabruroh. Berdasarkan hasil penelusuran penulis, ada beberapa penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan judul penulis saat ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Junaidi (2018) dengan judul “Peran Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Yayasan *Baituttamwil* Dalam Peningkatan Solidaritas Sosial Keagamaan Di Kabupaten Pringsewu”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran yang dilakukan KBIH Yayasan

Baituttamwil dalam pembinaan solidaritas sosial keagamaan dan juga untuk mengetahui bentuk dan Jenis kegiatan yang dilakukan KBIH Yayasan *Baituttamwil* dalam pembinaan solidaritas sosial keagamaan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu pendekatan melalui prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku orang-orang yang diamati, dalam hal ini data primernya adalah pengurus dan anggota Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Yayasan *Baituttamwil* Pringsewu. Berdasarkan sifatnya, jenis data yang ada dalam penelitian ini termasuk data yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian diketahui bahwa Peran Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Yayasan *Baituttamwil* dalam Peningkatan solidaritas Sosial keagamaan di Kabupaten Pringsewu sangat penting, hal ini terlihat dari peran dan hasil yang telah dilaksanakannya. Peran langsungnya KBIH *Baituttamwil* telah secara aktif melaksanakan pencerahan (motivasi) kepada orang yang telah mampu untuk segera melaksanakan haji atau umrah, mendampingi juga membimbing mereka dengan memberikan bekal pengetahuan dan semangat secukupnya. Peran tidak langsungnya, KBIH *Baituttamwil* juga memberikan dorongan kepada jema'ah haji untuk tetap melestarikan kemabruran hajinya melalui aktifitas sosial keagamaan melalui wadah Majelis Taklim yang telah dibentuk juga melalui badan atau lembaga satu naungan di bawah Yayasan *Baituttamwil* Pringsewu yaitu; Badan Ketakmiran Masjid KH. Shobari, TK dan SDIT Baitussalam.¹⁰

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang bagaimana pelayanan yang dilakukan oleh kelompok bimbingan ibadah haji kepada calon jama'ah haji. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal bentuk dan Jenis kegiatan yang dilakukan oleh KBIH

¹⁰ Junaidi, "Peran Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Yayasan Baituttamwil Dalam Peningkatan Solidaritas Sosial Keagamaan Di Kabupaten Pringsewu", *Skripsi* Fakultas Ilmu Dakwah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, (2018).

Baituttamwil dalam pembinaan solidaritas sosial keagamaan di Kabupaten Pringsewu. Sedangkan pada penelitian ini, yang dibahas mengenai bagaimana pelayanan dilakukan KBIHU Wadi Fatimah menurut perspektif fiqh mumalah dan hukum positif. Dan juga strategi apa yang dilakukan KBIHU ditengah situasi Covid-19 agar tetap menjadi kepercayaan masyarakat, yang menyebabkan sebagian calon jamaah haji khawatir dengan penundaan pemberangkatan.

2. Skripsi Aqbina Khairul Azmi (2016) tentang “Analisis Pelayanan KBIH Terhadap Tingkat Kepuasan Jamaah Haji Pada KBIH Baitul Atiq-Tegal”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan pelayanan KBIH Baitul Atiq Tegal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan hasil penyajian dalam bentuk deskriptif, yang mana hasil data tersebut diperoleh dari angket yang disebar oleh penulis kepada responden, observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian yang dapat di peroleh bahwa 77 % para jamaah haji tahun 2014 merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Baitul Atiq Tegal. Kemudian 23% merasa tidak puas, ini mencakup media yang digunakan dalam penyampaian materi membosankan, dan ruang kantor yang kurang nyaman.¹¹

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang bagaimana pelayanan yang dilakukan oleh kelompok bimbingan ibadah haji kepada calon jama'ah haji. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. masalah yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal tingkat kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Baitul Atiq Tegal. Sedangkan pada penelitian ini yang dibahas mengenai mengenai bagaimana pelayanan dilakukan KBIHU Wadi Fatimah menurut perspektif fiqh' mumalah dan hukum positif. Dan juga strategi apa yang dilakukan KBIHU ditengah

¹¹ Aqbina Khairul Azmi, “Analisis Pelayanan KBIH Terhadap Tingkat Kepuasan Jamaah Haji Pada KBIH Baitul Atiq-Tegal”, *Skripsi* Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2016).

siatuasi Covid-19 agar tetap menjadi kepercayaan masyarakat, yang menyebabkan sebagian calon jamaah haji khawatir dengan penundaan pemberangkatan.

3. Skripsi Usnia Rohmawati (2021) yang berjudul “Optimalisasi Manasik Haji Pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Masjid Agung Karanganyar Tahun 2020 (Studi Kemandirian Jamaah Dalam Beribadah Haji)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya KBIH dalam mengoptimalkan manasik haji supaya jamaah dapat melakukan ibadah haji dengan mandiri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini adalah pengurus KBIH Masjid Agung Karanganyar, Jamaah Masjid Agung Karanganyar, dan petugas dari kementerian agama bagian haji. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah gambaran umum KBIH Masjid Agung Karanganyar, yaitu menggambarkan suatu keadaan atau lokasi dimana KBIH Masjid Agung tersebut berada dan juga sejarahnya. Lalu, haji mandiri menurut kementerian agama seperti apa, yang menjelaskan tentang bagaimana syarat menjadi haji mandiri dan juga kompetensi pembimbing yang berpengaruh terhadap kemandirian jamaah.¹²

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang bagaimana pelayanan yang dilakukan oleh kelompok bimbingan ibadah haji kepada calon jama'ah haji. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal upaya KBIH dalam mengoptimalkan manasik haji supaya jamaah dapat melakukan ibadah haji dengan mandiri. Sedangkan pada penelitian ini yang dibahas mengenai mengenai bagaimana pelayanan dilakukan KBIHU Wadi Fatimah menurut perspektif fiqh' muamalah dan hukum positif. Dan juga strategi apa yang

¹² Usnia Rohmawati, “Optimalisasi Manasik Haji Pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Masjid Agung Karanganyar Tahun 2020 (Studi Kemandirian Jamaah Dalam Beribadah Haji)”, *Skripsi* Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institusi Agama Islam Negeri Surakarta, (2021).

dilakukan KBIHU ditengah situasi Covid-19 agar tetap menjadi kepercayaan masyarakat, yang menyebabkan sebagian calon jamaah haji khawatir dengan penundaan pemberangkatan.

4. Penelitian dalam bentuk jurnal yang dilakukan oleh Abd. Wahid HS, dengan judul “Peranan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Dalam Mencetak Kemandirian Calon Jamaah Haji”. Penelitian ini membahas tentang tingkat kompleksitas masalah perhajian dari tahun ke tahun, dimana banyak dari calon jamaah haji yang kurang menguasai masalah perhajian, itu semua dikarenakan kurangnya kualitas bimbingan haji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia, dapat berjalan dengan baik selama ini tidak terlepas dari peran masyarakat di bidang penyelenggaraan pelayanan bimbingan ibadah haji yang dilakukan oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) sebagai sub-ordinat dari Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) yang pelaksanaan bimbingannya dilakukan baik di tanah air maupun di Arab Saudi. Dan juga keberadaan KBIH sangat besar perannya dalam ikut mencetak calon jama’ah haji yang mandiri. Jama’ah calon haji yang mandiri adalah jama’ah yang mampu melaksanakan ibadah dan perjalanan ibadah haji tanpa tergantung pada pihak lain. KBIH sebagai sub-ordinat dari Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pelayanan bimbingan ibadah haji.¹³

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang bagaimana pelayanan yang dilakukan oleh kelompok bimbingan ibadah haji kepada calon jama’ah haji. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal tingkat kompleksitas masalah perhajian dari tahun ke tahun, dimana banyak dari calon jamaah haji yang kurang menguasai masalah perhajian. Sedangkan pada penelitian ini yang dibahas mengenai

¹³ Abd. Wahid HS, “Peranan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Dalam Mencetak Kemandirian Calon Jamaah Haji”, *Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam*, Vol. 10, No.1, (Maret 2019).

bagaimana pelayanan dilakukan KBIHU Wadi Fatimah menurut perspektif fiqh muamalah dan hukum positif. Dan juga strategi apa yang dilakukan KBIHU ditengah situasi Covid-19 agar tetap menjadi kepercayaan masyarakat, yang menyebabkan sebagian calon jamaah haji khawatir dengan penundaan pemberangkatan.

5. Skripsi Darwan (2021) yang berjudul “Peran Bimbingan Kelompok Ibadah Haji (KBIH) Hajar Aswad Ddalam Mempersiapkan Bimbingan Manasik Terhadap Calon Jamaah Haji Kota Pekanbaru”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran pembimbing kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH) Hajar Aswad dalam mempersiapkan bimbingan manasik terhadap calon jamaah haji Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini adalah pengurus KBIH Hajar Aswad Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini bahwa KBIH Hajar Aswad telah menerapkan peran pembimbing yaitu: Pertama, peran pembimbing sebagai pemandu bagi jama’ah haji yakni dengan pembimbing yang professional dan berkualitas karena tujuan utama KBIH Hajar Aswad adalah menjadikan jama’ah haji yang mandiri, Mabror dan Mabruroh. Kedua, peran pembimbing sebagai penggerak bagi jama’ah haji yakni dengan cara menyampaikan tentang ibadah haji. Selain itu KBIH Hajar Aswad juga melakukan pembinaan serta pelatihan agar jama’ah calon haji benar-benar memahami pelaksanaan ibadah haji di tanah suci nantinya. Ketiga, peran pembimbing sebagai motivator bagi jama’ah haji dan umroh yakni dengan tidak memandang umur akan tetapi untuk mempengaruhi orang lain membutuhkan daya tarik atau dorongan serta keinginan yang timbul pada diri sendiri masing-masing jama’ah tersebut. Keempat, peran pembimbing sebagai pengarah bagi jama’ah yakni diperlakukan kesiapan materi-materi yang disampaikan sesuai dengan urutan dan diawali dengan pelaksanaan haji,

rukun haji, wajib haji, sunnah haji sekaligus tentang cara dalam melaksanakan ibadah haji yaitu Haji Tamattul, Qiran, dan Ifrad.¹⁴

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang bagaimana pelayanan yang dilakukan oleh kelompok bimbingan ibadah haji kepada calon jama'ah haji. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal peran pembimbing manasik haji dan umroh dalam memberikan pembekalan kepada jamaah tentang konsep pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan ibadah haji sekaligus mempermudah pemahaman jamaah tentang pelaksanaan haji dan tata cara penyelenggaraannya. Sedangkan pada penelitian ini yang dibahas mengenai bagaimana pelayanan dilakukan KBIHU Wadi Fatimah ditengah situasi pandemi Covid-19 dan juga strategi apa yang dilakukan agar tetap menjadi kepercayaan masyarakat, yang menyebabkan sebagian calon jamaah haji khawatir dengan penundaan pemberangkatan.

G. Metodologi Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang diupayakan untuk mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat objek tertentu. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memaparkan dan menggambarkan fakta-fakta berdasarkan cara pandang atau kerangka berpikir tertentu. Metode ini sering disebut juga dengan metode analitik.¹⁵

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu untuk memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai semua hal yang berkaitan dengan pelayanan kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH) agar sesuai dengan fiqh muamalah dan hukum positif di Kota Cirebon.

¹⁴ Darwan, "Peran Bimbingan Kelompok Ibadah Haji (KBIH) Hajar Aswad Ddalam Mempersiapkan Bimbingan Manasik Terhadap Calon Jamaah Haji Kota Pekanbaru", *Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Univesitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, (2021).

¹⁵ Nur Arifah, *Panduan Lengkap Menyusun dan Menulis Skripsi, Tesis, dan Disertasi, Lengkap dengan Teknik Jitu Menyusun Proposal Agar Segera Disetujui*, (Yogyakarta: Araska, 2018), 55-56.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.¹⁶ Penelitian lapangan (*Field Research*) yang juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif. Ide penting dari jenis penelitian ini adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan langsung tentang sesuatu fenomena yang terjadi. Dalam hal ini lokasi penelitian yang akan penulis lakukan pengamatan studi berada di kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah (KBIHU) yang beralamat di jalan Cideng Raya, No.166, Kertawinangun Kec. Kedawung Kota Cirebon Jawa Barat 45153. Sehubungan dengan itu, nantinya peneliti akan memaparkan bagaimana situasi dan kondisi lokasi tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus ini merupakan jenis pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap dapat terselesaikan.¹⁷ Menurut Creswell, analisis data pada studi kasus harus terinci beserta setting atau latar belakangnya. Apabila suatu kasus menampilkan kronologis suatu peristiwa maka analisisnya akan memerlukan banyak sumber data untuk menentukan bukti pada setiap fase dalam evolusi kasusnya.¹⁸ Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis “Pelayanan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Dan Umrah (KBIHU) Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Pada Masa Pandemi Covid-19 Menurut Perspektif Fiqh Muamalah dan Hukum Hositif di KBIH Wadi Fatimah Kota Cirebon” langsung kepada para pengurus kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah (KBIHU) Wadi Fatimah , dengan cara melakukan observasi dan

¹⁶ Husaini Usman dkk, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 96.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Method)* (Bandung: Alfabeta, 2014), 56.

¹⁸ Sri Wahyuningsih, *Metode penelitian studi kasus* (Madura: UTM Press, 2016), 6.

wawancara. Sehingga peneliti akan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai isu yang diteliti.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana suatu data dapat diperoleh.¹⁹ Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder

- a. Sumber data primer yaitu sumber data yang paling utama selagi sumber yang dianggap terpenting, adapun yang dijadikan sumber data primer dalam penelitian ini yaitu data hasil wawancara mendalam kepada pengurus kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah (KBIHU) Wadi Fatimah, dengan melakukan observasi langsung dan dokumentasi.
- b. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal dan sumber data lainnya yang ada hubungannya dengan pembahasan judul proposal ini, sebagai bahan rujukan atau bahan acuan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan, maka data dapat diperoleh melalui:

a. Observasi

Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memerhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.²⁰ Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk memperoleh data yang valid.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan fisik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan sejelas mungkin

¹⁹ Arikunto, Suharsimi, *Metodelogi Penelitian* (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006), 1.

²⁰ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, 143.

kepada subjek penelitian.²¹ Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak berstruktur, di mana di dalam metode ini memungkinkan pertanyaan berlangsung luwes, arah pertanyaan lebih terbuka, tetap fokus, sehingga diperoleh informasi yang kaya dan pembicaraan tidak kaku. Peneliti akan melakukan wawancara langsung kepada pengurus kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah (KBIHU) seperti ketua KBIHU, sekretaris KBIHU, bendahara KBIHU, dan pengurus KBIHU.

c. Dokumentasi

Pengertian dokumen di sini adalah mengacu pada material (bahan) seperti fotografi, video, film, memo, surat, diari, rekaman kasus klinis dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai informasi suplemen sebagai bagian dari kajian kasus yang sumber data utamanya adalah observasi partisipan atau wawancara.²² Adapun dokumentasi yang akan digunakan nanti dalam penelitian di sini yakni catatan-catatan kecil, buku-buku dan gambar-gambar yang ditemukan peneliti di lapangan.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.²³ Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas. Proses analisis data dalam

²¹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 160.

²² Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 179.

²³ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 244.

penelitian ini menggunakan tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan, yakni sebagai berikut:²⁴

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari laporan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, di cari tema dan polanya.

b. Penyajian Data

Penyajian data penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab Kesatu: Pendahuluan

Menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

2. Bab Kedua: Tinjauan Umum Tentang KBIHU dan Penyelenggaraan Ibadah Haji

²⁴ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 246-252.

Menguraikan tentang landasan teori mengenai pelayanan, kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah, haji, fiqh muamalah, serta undang-undang penyelenggaraan haji.

3. Bab Ketiga: Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Dan Umrah (KBIHU) Wadi Fatimah

Membahas tentang kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah (KBIHU) Wadi Fatimah. Dalam bab ini memuat tentang gambaran umum KBIHU Wadi Fatimah Kota Cirebon yang didalamnya membahas tentang lokasi KBIHU Wadi Fatimah, sejarah berdirinya KBIHU Wadi Fatimah, dasar penyelenggaraan KBIHU Wadi Fatimah, visi dan misi KBIHU Wadi Fatimah, struktur organisasi KBIHU Wadi Fatimah, tujuan didirikannya KBIHU Wadi Fatimah, sarana prasarana, persyaratan haji di KBIHU Wadi Fatimah, biaya bimbingan di KBIHU Wadi Fatimah, data jumlah jamaah bimbingan KBIHU Wadi Fatimah tahun 2020, data jumlah pembimbing/tutor KBIHU Wadi Fatimah dan jadwal manasik di KBIHU Wadi Fatimah Kota Cirebon.

4. Bab Keempat: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berisi tentang penjabaran analisis dan pembahasan mengenai pelayanan kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah (KBIHU) Wadi Fatimah dalam penyelenggaraan ibadah haji menurut perspektif Fiqh Muamalah dan Hukum Positif, dan strategi yang dilakukan kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah (KBIHU) Wadi Fatimah kepada calon jama'ah haji di tengah situasi pandemi Covid-19 yang menyebabkan penundaan pemberangkatan ibadah haji.

5. Bab Kelima: Penutup

Menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab ke empat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Penulis juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan.